



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 746 K /Pdt.Sus/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SINAR OLEO CHEMICAL INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Pulau Irian No.2 Kawasan Industri Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Johan Brien, SE.,SH.,MBA., 2. Pradeep Kumar, SH., 3. Ir. R. Suryadi., Staff Administrasi, beralamat di Jalan Pulau Irian No.2, KIM – Mabar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **PARLIN PARDOSI**, bertempat tinggal di Jalan Tuar Indah III No.253 Blok IX Griya Martubung ;
2. **SUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Platina VI Lingkungan XIV Gg. Salamun Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli ;
3. **TUKIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan ;
4. **MUHAMMAD SUAIB**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Perumnas Simalingkar B ;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. POKOK PERKARA

Bahwa adapun para Penggugat adalah buruh pada Tergugat dengan jabatan, upah terakhir dan masa kerja sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Nama : PARLIN PARDOSI
Jabatan : Helper Logistik
Upah : Rp.1.060.000,-
Masa kerja : 01 April 1996 (12 tahun)
- B. Nama : SUPARTO
Jabatan : Operator Logistik
Upah : Rp.1.274.200,-
Masa kerja : 06 April 1993 (15 tahun)
- C. Nama : TUKIRAN
Jabatan : Helper Logistik
Upah : Rp.953.900,-
Masa kerja : 21 Mei 2001 (7 tahun)
- D. Nama : MUHAMMAD SUAIB
Jabatan : Operator Logistik
Upah : Rp.1.530.300,-
Masa kerja : 13 Juni 1995 (13 tahun)

Bahwa selama bekerja di perusahaan para Penggugat adalah buruh yang baik, ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belong) yang tinggi terhadap perusahaan (Tergugat) ;

Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada tanggal 6 Juni 2008, Tergugat mengeluarkan surat skorsing terhadap para Penggugat terhitung sejak tanggal 6 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 dengan membayar upah hanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya diterima para Penggugat ;

Bahwa skorsing sebagaimana dimaksud di atas dilakukan Tergugat kembali diperpanjang pada tanggal 23 Juni 2008 s/d 7 Juli 2008 dan kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 8 Juli 2008 s/d 22 Juli 2008, dan terakhir pada tanggal 14 Juli 2008 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 para Penggugat melalui PK SB KIKES PT. SOCI telah melakukan perundingan bipartit untuk membicarakan permasalahan ini, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan ;

Bahwa akibat tidak adanya penyelesaian secara bipartit, maka para Penggugat melimpahkan perkara a quo ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara a quo melalui sidang Mediasi, akan tetapi juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjuran sesuai

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat nomor : 560/1828/DTKTR/2008 tanggal 31 Oktober 2008 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tepat dan cukup beralasan hukum ;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan skorsing dengan hanya membayar upah sebesar 50% (lima puluh persen) adalah bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang Hak Uji Materil Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2008 tanggal 7 Januari 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud di atas adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (3) jo Pasal 155 jo Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas adalah bertentangan dengan hukum sehingga sangatlah merugikan para Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sebagai Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan hak-hak lainnya sebesar Rp.124.551.670,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;

Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan perkara a quo, oleh karenanya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) ;

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki para Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/kasasi ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangat bertentangan dengan hukum serta demi efektifitas gugatan para Penggugat dalam perkara a quo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini para Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh para Penggugat ;

II. PUTUSAN SELA

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan skorsing terhadap Para Penggugat dengan hanya membayar upah sebesar 50% (lima puluh persen) dan upah yang seharusnya diterima Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Para Penggugat terhitung sejak Juni 2008 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap mengenai perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.25.301.850,- (dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

III. PEMERIKSAAN CEPAT

Bahwa satu-satunya yang menjadi harapan Para Penggugat untuk tetap dapat bertahan hidup ditengah-tengah situasi perekonomian yang sulit saat ini adalah hak-hak dari Para Penggugat yang harus diberikan Tergugat ;

Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Para Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengeluarkan penetapan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat terhadap Gugatan Para Penggugat sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI ;

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seluruh upah Para Penggugat terhitung sejak Juni 2008 sampai dengan adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sebesar Rp.25.301.850,- (dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama : Parlin Pardosi.

Upah : Rp.1.060.000,-

Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s/d 14 Juli 2008) ;

$50\% \times \text{Rp.1.060.000} \times 1,5 \text{ bln} =$ Rp. 795.000,-

Upah selama proses Penetapan PHK;

$4,5 \text{ bln} \times \text{Rp.1.060.000,-} =$ Rp.4.770.000,-

Sub Total = Rp.5.565.000,-

(lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

2. Nama : Suparto.

Upah : Rp1.275.200,-

Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s/d 14 Juli 2008);

$50\% \times \text{Rp.1.275.200} \times 1,5 \text{ bln} =$ Rp. 956.400,-

Upah selama proses Penetapan PHK:

$4,5 \text{ bin} \times \text{Rp.1.275.200,-} =$ Rp.5.738.400,-

Sub Total = Rp.6.694.800,-

(enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

3. Nama : Parlin Pardosi.

Upah : Rp.953.900,-

Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s.d 14 Juli 2008):

$50\% \times \text{Rp. 953.900,-} \times 1,5 \text{ bln} =$ Rp. 715.425,-

Upah selama proses Penetapan PHK:

$4,5 \text{ bln} \times \text{Rp. 953.900,-} =$ Rp.4.292.550,-

Sub Total = Rp.5.007.975,-

(lima juta tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

4. Nama : Muhammad Suaib.

Upah : Rp.1.530.300,-

Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s.d 14 Juli 2008):

$50\% \times \text{Rp. 1.530.300,-} \times 1,5 \text{ bln} =$ Rp.1.147.725,-

Upah selama proses Penetapan PHK:

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 bln x Rp.1.530.300,- = Rp.6.886.350,-

Sub Total = Rp.8.034.075,-

(delapan juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah)

Grand Total Rp.25.301.850,-

(Dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

- Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat yang dimohonkan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2008 tanggal 07 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya seperti uraian berikut ini :

1. Nama : Parlin Pardosi

Upah : Rp.1.060.000,-

Masa Kerja 01 April 1996 (12 tahun)

Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp.1.060.000,-}$ = Rp.19.080.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 5 \times \text{Rp.1.060.000,-}$ = Rp. 5.300.000,-

Sub Total = Rp.24.380.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.24.380.000,-}$ = Rp. 3.657.000,-

Grand Total = Rp.28.037.000,-

(Dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)

2. Nama : Suparto

Upah : Rp.1.275.200,-

Masa Kerja : 06 April 1993 (15 tahun)

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp.1.275.200,-}$	Rp.22.953.600,-
Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 5 \times \text{Rp.1.275.200,-}$	<u>Rp. 7.651.200,-</u>
Sub Total =	Rp.30.604.800,-
Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp.30.604.800,-}$	<u>Rp. 4.590.720,-</u>
Grand Total =	Rp.35.195.520,-

(Tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah)

3. Nama : Tukiran

Upah : Rp.953.900,-	
Masa Kerja : 21 Mei 2001 (7 tahun)	
Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp.953.900,-}$	Rp.15.262.400,-
Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 3 \times \text{Rp.953.900,-}$	<u>Rp. 2.861.700,-</u>
Sub Total =	Rp.18.124.100,-
Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp.18.124.100,-}$	<u>Rp. 2.718.615,-</u>
Grand Total =	Rp.20.842.715,-

(Dua puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

4. Nama : Muhammad Suaib

Upah : Rp.1.530.300,-	
Masa Kerja 13 Juni 1995 (13 tahun)	
Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp.1.530.300,-}$	Rp.27.545.400,-
Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 5 \times \text{Rp.1.530.300,-}$	<u>Rp. 7.651.500,-</u>
Sub Total =	Rp.35.196.900,-
Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.35.196.900,-}$	<u>Rp. 5.279.535,-</u>
Grand Total =	Rp.40.476.435,-

(Empat puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset milik Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



I. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta (feftelijke gronds) maupun dasar hukum gugatan yang bersangkutan (rechts gronds), haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, serta petitum gugatan haruslah jelas adanya dan tidak boleh bersifat negatif ;

Bahwa akan tetapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, tidaklah ada mengemukakan dengan jelas peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta yang menjadi dasar gugatannya dan tidak ada mengemukakan dasar hukum dan gugatannya sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam peristiwa yang seharusnya diajukan secara jelas oleh Para Penggugat.

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, dimana Para Penggugat mendasarkan gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menunjuk dan mengemukakan perbuatan Tergugat yang mana serta dalam peristiwa hukum yang mana, dimana seharusnya diajukan secara jelas oleh Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat di-PHK akibat telah melanggar aturan perusahaan yang kemudian Tergugat melakukan pembinaan melalui surat skorsing terhadap Para Penggugat akan tetapi Para Penggugat tetap mengulangi kesalahan tersebut dan tidak memperdulikan pembinaan yang dilakukan Tergugat ;

Bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi MARI No.1149 K /Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyebutkan : "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini haruslah "dinyatakan tidak dapat diterima" (niet on vankelijke verklaard) ;

II. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING atau EKSEPSI PERSONA LEGAL STANDI IN JUDICIO

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini telah diwakili oleh Usaha Tarigan, selaku Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan.

Bahwa Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Nomor :90/SP-OP/VIII/DTKM/01 tanggal 18 Agustus 2001 namun Para Penggugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat bahwa Para Penggugat telah mendirikan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, sehingga Usaha Tarigan tidak memiliki kualitas yang sah/legal standing bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat ;

Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, pada hakekatnya pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, adalah dimulai dan tingkat perusahaan/unit kerja, dan selanjutnya Serikat Pekerja / Serikat Buruh tingkat perusahaan / unit kerja kemudian dapat membentuk Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha dan jenis pekerjaan ;

Bahwa berdasarkan pada kaidah yurisprudensi MARI No.292 K/PHI.2007 tanggal 14 Agustus 2007, menyebutkan : Bahwa keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja ;

Bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dan suatu federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secara perorangan ;

Bahwa pada saat-saat pembentukan Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan, belum ada dilaksanakan pembentukan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh ditingkat perusahaan Tergugat sehingga Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan tingkatannya adalah di bawah Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store baru dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah sejak tanggal dikeluarkannya pencatatan Serikat Pekerja

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud ;

Bahwa pada saat menerbitkan suatu keputusan tentang pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan tertanggal 22 Oktober 2007, ternyata Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store, keberadaannya belum memperoleh nomor pencatatan dan Departemen Tenaga Kerja, maka dengan demikian keberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store pada saat mengeluarkan surat keputusan tentang Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan tertanggal 22 Oktober 2007 adalah tidak sah.

Bahwa oleh karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store tertanggal 22 Oktober 2007, tentang pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan adalah tidak sah, maka dengan demikian keberadaannya adalah tidak sah sehingga tidak memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Medan dan jelas bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini haruslah “dinyatakan tidak dapat diterima” (niet on vankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.07/G/2009/PHI.MDN., tanggal 24 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 161 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;

3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 24 Maret 2009 ;

4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat, yakni :

a. Nama : Parlin Pardosi

Upah : Rp.1.060.000,-

Masa Kerja 01 April 1996 s/d 20 Maret 2009 (12 tahun 11 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp.1.060.000,- = Rp. 9.540.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp.1.060.000,- Rp. 5.300.000,-

Jumlah Rp.14.840.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.14.840.000,- = Rp. 2.226.000,-

Jumlah Rp.17.066.000,-

(tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah)

b. Nama : Suparto

Upah : Rp.1.275.200,-

Masa Kerja : 06 April 1993 s/d 24 Maret 2009 (15 tahun 11 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp.1.275.200,- = Rp.11.476.800,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 6 x Rp.1.275.200,- Rp. 7.651.200,-

Jumlah Rp.19.128.000,-

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp.19.128.000,- Rp. 2.869.200,-

Jumlah Rp.21.997.200,-

(dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

c. Nama : Tukiran

Upah : Rp.953.900,-

Masa Kerja : 21 Mei 2001 s/d 24 Maret 2009 (7 tahun 10 bulan)

Uang Pesangon: 8 x Rp.953.900,- Rp. 7.631.200,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp.953.900,- Rp. 2.861.700,-

Jumlah Rp.10.492.900,-

Uang Penggantian Hak:15% x Rp.10.492.900,- Rp. 1.573.935,-

Jumlah Rp.12.066.835,-

(dua belas juta enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

d. Nama : Muhammad Suaib

Upah : Rp.1.530.300,-

Masa Kerja : 13 Juni 1995 s/d 24 Maret 2009 (13 tahun 9 bulan)

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon: 9 x Rp.1.530.300,- =	Rp.13.772.700,-
Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp.1.530.300,-	Rp. 7.651.500,-
Jumlah	Rp.21.424.200,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.21.424.200,-	Rp. 3.213.630,-
Jumlah	Rp.24.637.830,-

(dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Negara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 24 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 April 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.26/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 20 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 aliena 4, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan putusan sela pada gugatannya, maka berdasarkan amanat Pasal 96 Undang-undang No.2 Tahun 2004, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 17 Maret 2009 yang mengabulkan permohonan para Penggugat

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



tersebut, putusan mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini” ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea 2, 3 yang telah dijatuhkan dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 menyatakan :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memohon pula upah selama proses pemutusan hubungan kerja atau sampai adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena terbukti penjatuhan skorsing telah dilakukan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat masih berlanjut, sampai dikeluarkannya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Industrial dengan tetap menerima upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat” ;

“Menimbang, bahwa kemudian terbukti Tergugat mengakui telah mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang tertanggal 14 Juli 2008 (vide jawaban Tergugat jo Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No.560/DTKTR/2008 tertanggal 31 Oktober 2008), kemudian dengan masih berlangsungnya pemeriksaan perkara ini maka pemutusan hubungan industrial belum ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan para Penggugat dan memerintahkan Tergugat membayar upah serta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat sampai dengan adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan” ;

Tanggapan Kami :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara ini telah salah dan keliru dan tidak meneliti dan membaca serta memeriksa dengan cermat alat bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan putusan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, sehingga keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan haruslah dibatalkan ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat/Termohon Kasasi dengan melakukan skorsing terlebih dahulu, yaitu surat skorsing tertanggal 6 Juni 2008 (vide bukti P-1, P-5, P-9, P-13) yang menskorsing para Penggugat/Termohon Kasasi dari tanggal 6 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008, yang memperpanjang skorsing terhitung dari tanggal 23 Juni 2008 s/d 7 Juli 2008, selanjutnya Surat Perpanjangan Skorsing tertanggal 8 Juli 2008 (vide bukti P-3, P-7, P-11) yang memperpanjang skorsing terhitung dari tanggal 8 Juli 2008 s/d 22 Juli 2008, akan tetapi agar tindakan para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Ketua Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Medan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk. II Kabupaten Deli Serdang tertanggal 14 Juli 2008 (vide bukti T-8) ;
3. Bahwa permohonan Tergugat/Pemohon Kasasi atas permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Ketua Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Medan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk. II Kabupaten Deli Serdang tertanggal 14 Juli 2008, sehingga oleh karena itu prosedur pelaksanaan PHK oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap para Penggugat/Termohon Kasasi tidak lagi berstatus sebagai Pekerja/karyawan di perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi karena telah dilakukan PHK sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dipertunjukkan didalam persidangan, yakni mengenai apakah patut dan layak Tergugat/Pemohon Kasasi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi sampai dengan putusanya perkara a quo (dari bulan Juni 2008 s/d Maret 2009) sementara Surat Anjuran No.560/1828/DTKTR/2008 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk.II Kabupaten Deli Serdang adalah tertanggal 31 Oktober 2008 (vide bukti T-4) padahal Tergugat/Pemohon Kasasi memohon Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Ketua Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Propinsi Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Medan melalui Kepala Dinas Tenag kerja dan Transmigrasi Tk.II Kabupaten Deli Serdang adalah tertanggal 14 Juli 2008 (vide bukti T-8) sehingga didapati fakta bahwa pihak mediator

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disnaker dalam menyelesaikan perselisihan telah melebihi batas maksimal 30 (tiga puluh) hari dalam menyelesaikan perkara a quo sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan didapati fakta bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi baru mengajukan gugatannya pada tanggal 21 Januari 2009 sehingga ada selisih waktu ± 2 (dua) bulan yang tidak digunakan sama sekali oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam melakukan upaya hukum sejak dari terbitnya surat anjuran dari Disnaker tertanggal 31 Oktober 2008. Dan adanya ilustrasi bagaimanakah apabila Para Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatannya sehari sebelum masa tenggang waktu 1 (satu) tahun habis (daluarsa) (vide Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004) yakni selisih waktu ± 11 (sebelas) bulan, apakah pihak Pengusaha/Tergugat/Pemohon Kosasi diwajibkan juga membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi sampai dengan putusanya perkara a quo?;

5. Bahwa oleh karena itu keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.07/G/2009/PHI Mdn tanggal 24 Maret 2009 karena telah salah dalam menerapkan hukum sehingga haruslah dibatalkan ;

II. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea 2 sampai halaman 27 butir 7 (kami kutip selengkapnya) :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas-berkas dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. “Bahwa telah terjadi perubahan nama Serikat Buruh berdasarkan hasil Kongres Nasional III F KIKES SBSI tanggal 9 s/d 11 September 2007 yakni Federasi Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES SBSI) menjadi Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa dan Seni, Swalayan dan Departemen Store (F SB KIKES), vide bukti P-18,P-17,dan P-16, dimana DPC F KIKES SBSI Kota Medan telah memperoleh Nomor Pencatatan dengan Nomor: 90/SP-OP/VIII/DTKM/01 tanggal 18 Agustus 2001 (Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.560/634/DTKM/2006 terlampir dengan gugatan).
2. Bahwa dengan demikian tentang SK DPP F SB Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store No.010/DPP F SB KIKES/XI/2007 (DPP F SB KIKES)

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang (DPC F SB KIKES) Kota Medan hasil Konferensi Cabang Tahun 2007 tertanggal 22 Oktober 2007 yang mengangkat Sdr. Usaha Tarigan adalah Ketuaanya, adalah perubahan dari nama DPC F KIKES SBSI, dan bila diteliti pada koop surat dimaksud tertera bahwa DPP F SB KIKES di tingkat nasional adalah anggota (affiliated member of) dari KSBSI (Konfederasi SBSI).

3. Bahwa keberadaan Pengurus Serikat Buruh di tingkat Perusahaan Tergugat atau PK-KIKES SBSI unit kerja PT. Sinar Oleochemical Internasional sekarang PT. SOCI telah didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran : 78 /Sp-Op/III/DFT/01/2001 di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamodya Medan pada tanggal 4 April 2001, jadi sebelum adanya DPC F KIKES SBSI Kota Medan yang didaftar tanggal 18 Agustus 2001 (Bukti P- 15).
4. Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan di Perusahaan Tergugat tidak pernah ada didirikan Pengurus Kerja (PK) SBSI dan tidak pernah diberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugat, tetapi terbukti keberadaan PK-SBSI sebenarnya telah diakui oleh Tergugat sebab didalam surat-suratnya terhadap Para Penggugat dalam perkara a quo (Bukti P-1 s/d P-14) pada tembusannya tertera ditujukan kepada Ketua PKSBSI PT. SOCI, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa SBSI telah didirikan di Perusahaan Tergugat sejak tahun 2001 dan telah memiliki nomor pencatatan (vide bukti P- 15), dimana saksi M. Ramli adalah sekretaris dan saksi Panahatan Pangaribuan mantan ketuaanya serta Para Penggugat adalah merupakan anggotanya (vide Kartu Tanda Anggota) (KTA) Para Penggugat sebagai anggota PK SBSI PT. SOCI terlampir dalam surat gugatan).
5. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keanggotaan Para Penggugat bukanlah sebagai anggota PK SBSI, tetapi adalah masih anggota PUK SPSI yang dibuktikan dengan Bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Ketua Demisioner dan Ketua PUK SPSI PT. SOCI MAS tertanggal 11 Maret 2009, pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut : Menurut Hukum Pembuktian kekuatan Bukti T-6 ini tidak dapat berdiri sendiri, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran si penandatangan sebagai Ketua Demisioner dan Ketua PUK SPSI, kebenaran tandatangan dan kebenaran isi surat yakni Keanggotaan Para Penggugat, sehingga haruslah didukung dengan alat bukti lainnya

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memiliki kekuatan pembuktian yang cukup seperti KTA, dengan demikian tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Para Penggugat adalah masih anggota PUK SBSI PT. SOCI.

6. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dikuatkan dengan pernyataan saksi yang mantan Ketua PK-SBSI, maka ternyata Tergugat tidak konsisten dengan pernyataannya tentang keberadaan PK-SBSI, disatu sisi membantah keberadaan PUK SBSI dan keanggotaan Para Penggugat sebagai anggota PUK SBSI, tetapi disisi lain secara tertulis mengakuinya, tetapi faktanya Pengurusnya tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana yang seharusnya termasuk untuk mewakili anggotanya yakni Para Penggugat vide Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Jo. Pasal 87 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Pengurus PK-SBSI tidak dapat melakukan aktifitasnya khususnya mewakili anggotanya (ic.Para Pengugat) dalam perkara a quo, maka keberadaan Sdr. Usaha Tarigan selaku Ketua DPC F SB KIKES Kota Medan yang mewakili Para Penggugat selaku Kuasa Hukum (Legal standing) berdasarkan keadilan dapatlah dibenarkan."

Taggapan Kami :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industriil pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dipertunjukkan didalam persidangan, bahkan Majelis Hakim/yudex factie terkesan membuat kesimpulan yang salah dalam pertimbangan hukumnya karena telah dijelaskan dan disebutkan serta telah diajukan bahwa pembentukan Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan tidaklah mengacu kepada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pada hakekatnya pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah dimulai dan tingkat perusahaan/unit kerja, dan selanjutnya Serikat Pekerja /Serikat Buruh tingkat perusahaan/unit kerja kemudian dapat membentuk Federasi serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha atau jenis pekerjaan dan apalagi keanggotaan Para Penggugat/ Termohon Kasasi pada Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan sangatlah bertentangan dengan peraturan dimana seharusnya keanggotaan Para Penggugat tercatat pada organisasi serikat pekerja/ serikat buruh bukannya pada suatu Federasi Serikat Pekera/Serikat Buruh, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007, yang menyebutkan :

Bahwa keanggotaan pekerja dalam organisasi Pekerja/Buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekera/Serikat Buruh ditempat kerja/ unit kerja ;

Bahwa bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekera/Serikat Buruh karena keanggotaan dan Federasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekera/Serikat Buruh bukan pekerja secara orang perorangan ;

2. Bahwa struktur susunan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan tingkatannya adalah berada di bawah Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmosi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store yang benar telah memperoleh nomor pencatatan dengan nomor : 90/SP-OP/VIII/DKTM/01 tanggal 18 Agustus 2001 Dinas Tenaga Kerja Kota Medan namun Para Penggugat/Termohon Kasasi faktanya tidak bisa membuktikan adanya nomor pencatatan dari Departemen atau Dinas Tenaga Kerja mengenai keberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store (DPP F SB KIKES) sehingga dengan demikian keberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store (DPP F SB KIKES) pada saat mengeluarkan surat keputusan tentang Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan (DPC F SB KIKES Kota Medan) tertanggal 22 Oktober 2007 adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekera/Serikat Buruh;
3. Bahwa oleh karena itu dapatlah dipahami keberadaan dan pendirian Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi,

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan telah tercatat dengan nomor : 90/SP-OP/VIII/DKTM/01 tanggal 18 Agustus 2001 di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan namun dikarenakan surat keputusan tentang Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan (DPC F SB KIKES Kota Medan) tertanggal 22 Oktober 2007 adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka keberadaan dan pendirian Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan dan Departemen Store Kota Medan adalah hanya bersifat lokal sehingga Serikat Pekerja/Serikat Buruh haruslah dibuat dengan suatu akte pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris;

4. Bahwa Yudex Factie telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum dimana Yudex Factie tidak mempertimbangkan secara cermat Bukti T-6 dan Tergugat/Pemohon Kasasi yang di dapatkan fakta bahwasannya keanggotaan Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah masih anggota PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sehingga tidaklah diperbolehkan seorang pekerja/buruh menjadi anggota lebih dan satu serikat pekerja/serikat buruh disuatu perusahaan yang dalam hal ini Para Penggugat/Termohon Kasasi juga mengakui menjadi anggota Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi, maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi :
 - (1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dan satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.
 - (2) Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam suatu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dan satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.
5. Bahwa oleh karena itu keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.07/G/2009/PHI Mdn tanggal 24 Maret 2009 karena telah salah dalam menerapkan hukum sehingga haruslah dibatalkan ;
- III. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 s/d 30, 31

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 1 dan halaman 32 butir 4 (kami kutip selengkapnya);

- “Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Para Penggugat/Termohon Kasasi dan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang, adalah karena Para Penggugat/ Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat yakni melakukan permainan kartu berdasarkan Pasal 158 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No:012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, ketentuan Pasal 158 ini sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena itu PHK tanggal 14 Juli 2008 tidak berdasar hukum yang mengikat, demikian pula dengan Permohonan Penetapan PHK pada tanggal 14 Juli 2008 tidaklah dapat didasarkan pada Pasal 158 ayat 1 huruf d.
- Bahwa benar Para Penggugat bermain kartu di dalam container di lokasi Perusahaan (vide Bukti T-1, T-2 dikuatkan keterangan seluruh saksi), akan tetapi belum terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan Para Penggugat telah melakukan perjudian, sebab disamping saksi yang melihat langsung adanya uang dalam permainan kartu tersebut hanyalah 1 orang saksi Syahril sebagaimana diterangkannya di depan persidangan, selanjutnya kalau pun ada keterangan Sdr. Agus Tiawan (vide Bukti T-3) berupa pernyataan adanya uang didalam permainan kartu tersebut, maka kedua alat bukti tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dan tindak pidana perjudian tersebut telah diputus dalam suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barulah dapat dijadikan alat bukti yang berkekuatan pembuktian yang cukup dan sah dalam perkara a quo.
- Bahwa benar di Perusahaan Tergugat ada Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kadis Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang melalui SK No: 560/2238/DKJKS/DS/VII/2005 tertanggal 15 Juli 2005 s/d 15 Juli 2007 (vide Bukti T-7), dengan demikian terbukti Peraturan Perusahaan ini sudah daluarsa.
- Bahwa benar para pihak sudah sama-sama menginginkan hubungan kerja berakhir, dimana faktanya Tergugat telah mengeluarkan Surat PHK dan telah memohon penetapan PHK, sedangkan juga Para Penggugat telah menuntut hak-haknya akibat PHK berdasarkan Pasal 156 Undang-

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No.13 Tahun 2003, dan upaya bipartite mediasi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan (vide Bukti T-4) sehingga hubungan kerja tidak mungkin dipertahankan lagi.

- Bahwa terdapat bukti yang cukup Para Penggugat telah melakukan permainan kartu diwaktu kerja di area perusahaan pada tanggal 2 Juni 2008 yang juga didalilkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, akan tetapi terbukti Peraturan Perusahaan Tahun 2005 s/d 2007 sudah tidak memiliki kekuatan berlaku sebab telah daluarsa dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan PHK dalam perkara a quo, sehingga yang dapat digunakan adalah ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana juga didalilkan oleh Tergugat didalam jawabannya sebagai dasar hukum alasan Pemutusan Hubungan Kerja.”

Tanggapan Kami:

1. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dalam melakukan PHK terhadap Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah dikarenakan kesalahan dari Para Penggugat/Termohon Kasasi didalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari, salah satu kesalahan yang paling berat adalah bermain kartu pada saat waktu kerja dan di areal perusahaan (vide bukti T-2) dimana perbuatan tersebut merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi dan dapat memberikan dampak negatif terhadap karyawan lainnya;
2. Bahwa Yudex Foctie sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan Keterangan saksi ditambah bukti-bukti lainnya (vide bukti T-1, T-2, T-3) yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan dan pelanggaran yaitu bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya disaat waktu kerja dan di arel perusahaan atas laporan pihak sekuriti, yang dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 284 RBG/164 HIR yaitu ada beberapa alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu :
Surat, Saksi, Pengakuan dan Sumpah;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Ketua Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Propinsi Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Medan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk.II Kabupaten Deli Serdang atas nama Para Penggugat/Termohon Kasasi;
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 152 ayat (1) 10 Pasal 161 ayat (1) 10 Peraturan Perusahaan No.560/2238/DKTKS/DS/VII/2005 Pasal 67 ayat (2) sehingga walaupun pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan bahwa peraturan perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berlaku lagi dan tidak mengikatnya Pasal 168 mengenai Kesalahan Berat namun hal tersebut tidaklah menjadikan PHK tanggal 14 Juli 2008 tidak berdasar hukum yang mengikat demikian pula dengan Permohonan Penetapan PHK pada tanggal 14 Juli 2008 tersebut, hal ini dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan Pasal 1603 huruf n Jo Pasal 1603 huruf o KUHPerdara;

5. Bahwa Peraturan Perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi benar telah habis masa berlakunya (vide bukti T-7) namun dikarenakan Peraturan Perusahaan Tergugat telah diperbaharui dan menunggu proses pengesahan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Tk.II Kabupaten Deli Serdang maka atas dasar kesepakatan antara pihak Tergugat dan wakil dari pekerja / buruh (vide bukti T-5), Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya masih tetap diberlakukan sampai Peraturan Perusahaan yang telah diperbaharui tersebut disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk.II Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa jika pertimbangan hukum dan keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo tetap dipertahankan maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi dunia investasi di Indonesia, karena dalam perkara ini jelas-jelas Para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai karyawan telah melakukan kesalahan yakni melanggar peraturan perusahaan dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dengan berdasarkan bukti yang cukup Para Penggugat/Termohon Kasasi telah kedapatan sedang bermain kartu dengan uang sebagai taruhan disaat jam kerja dan di areal perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga perbuatan Para Penggugat/Termohon Kasasi merugikan perusahaan disatu sisi namun disisi yang lain kepada Perusahaan masih tetap dibebankan untuk membayar upah proses, membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
7. Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka adalah patut dan adil jika Yth. Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat seluruhnya dan selanjutnya membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi/Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. I s/d ad. III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak keliru menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Sinar Oleo Chemical Internasional tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SINAR OLEO CHEMICAL INTERNASIONAL** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 7 Desember 2009** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 746 K
/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)